



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURE* PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

- a. struktur dan tata kerja organisasi *standard operating procedure* pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;
- c. mekanisme kerja; dan
- d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan tugas.

KEDUA : Struktur dan tata kerja organisasi *standard operating procedure* pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID;
2. PPID Utama;
3. PPID Pelaksana; dan
4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

KETIGA : Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:
 - a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:
 - a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana; dan

- c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah;
4. PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan informasi sebagai berikut:

1. PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui *website* dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan
2. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

KELIMA : Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, meliputi:

1. Standar Permintaan Informasi Publik;
2. Standar Pengajuan Keberatan;
3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
6. Pendokumentasian Informasi Publik;
7. Standar Pengujian Konsekuensi;
8. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra;

9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d, sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
 - Manager Informasi : Pejabat yang memiliki fungsi pelaksanaan komunikasi dan informasi publik
 - Manager Sistem Informasi : Pejabat yang memiliki fungsi pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi
 - Manager Dokumentasi : Pejabat yang memiliki atau menguasai dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
 - Pengelola Dokumentasi : Seluruh unit bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal
 - Petugas Informasi : Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi serta fungsional dan kehumasan
2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
 - Manager Informasi : Pejabat yang memiliki fungsi pelaksanaan komunikasi dan informasi publik
 - Manager Dokumentasi : Pejabat yang memiliki atau menguasai dokumentasi di lingkungan Inspektorat

	Jenderal atau Direktorat Jenderal dan atau Badan
Pengelola Dokumentasi	: Seluruh unit bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal atau Direktorat Jenderal dan/atau Badan
Petugas Informasi	: Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi serta fungsional dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal atau Direktorat Jenderal dan/atau Badan

3. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana UPT

Manager Informasi dan Dokumentasi	: Unit yang menangani tugas dan fungsi di bidang Ketatausahaan atau Humas di Unit Pelaksana Teknis
Pengelola Dokumentasi	: Pejabat struktural/petugas yang membidangi kehumasan /ketatausahaan /data/ program/ bidang di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Petugas Informasi	: Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi serta fungsional dan kehumasan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada:
- a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- KESEMBILAN : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KESEPULUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

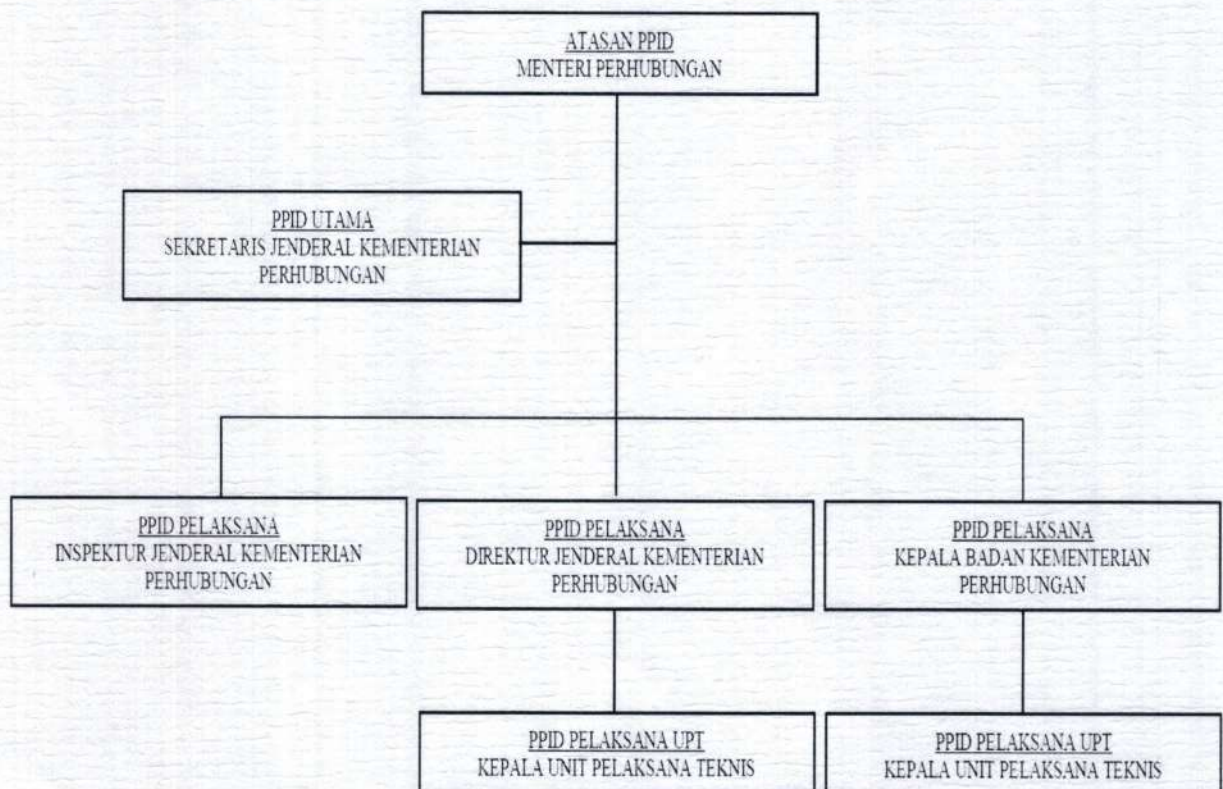
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI *STANDARD OPERATING PROCEDURE* PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



- I. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
- II. PPID Utama : Sekretaris Jenderal
- Manager : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Manager : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dan Komunikasi Perhubungan
- Manager : 1) Kepala Biro Perencanaan;
- Dokumentasi : 2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 3) Kepala Biro Keuangan;
- 4) Kepala Biro Hukum;
- 5) Kepala Biro Umum;
- 6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 7) Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- 8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; dan
- 9) Ketua Mahkamah Pelayaran.
- Pengelola : Para Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal
- Dokumentasi
- Petugas Informasi : Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- III. PPID Pelaksana : Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan
- Manager Informasi : Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan
- Manager : Para Eselon II di lingkungan Inspektorat

Dokumentasi		Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pengelola	:	Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Dokumentasi		Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Petugas Informasi	:	Pegawai yang menangani bidang
		kehumasan di lingkungan Inspektorat
		Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
IV. PPID Pelaksana	:	Kepala UPT
UPT		
Manager Informasi	:	Unit yang menangani tugas dan fungsi di
dan Dokumentasi		bidang Ketatausahaan atau Humas
Pengelola	:	Pejabat struktural/petugas yang
Dokumentasi		membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
		data/program/bidang
Petugas Informasi	:	Pegawai yang menangani kehumasan/
		ketatausahaan/data/program di
		lingkungan unit kerja

B. MEKANISME KERJA

Standar Permintaan Informasi Publik

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi				Formulir Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa Syarat-syarat Pengajuan Permohonan				Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan Meneruskan Permonan Informasi untuk di Proses				Register Permohonan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan Pemilik Informasi (Unit Kerja)	5 Hari Kerja	Surat	
5	Memberikan Formulir Pemberitahuan Tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
6	Menyampaikan Permohonan Informasi dan Tanda Terima Informasi				Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

Standar Pengajuan Keberatan

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keberatan Informasi					Formulir Keberatan Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa Syarat-syarat Pengajuan surat Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akte Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan Menurunkan Keberatan Informasi untuk di Proses					Register Keberatan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Keberatan Informasi	10 Hari Kerja	Surat	
5	Membuat Tanggapan atas Keberatan dalam bentuk Keputusan					Keputusan Atasan PPID	5 Hari Kerja	Keputusan	
6	Melaksanakan Keputusan Tertulis					Keputusan Atasan PPID	1 Hari Kerja	Data	
7	Memberikan Informasi Publik dan Tanda Terima Informasi					Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu		
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama		Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa						Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat(KIP)						Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut						Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT						Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat kuasa atau disposisi
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama						Surat pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil rapat

Penyusunan Daftar Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Standar Mutu			Keterangan
		PPID UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT membuat usulan Daftar Informasi Publik (DIP) lalu menyerahkannya pada PPID Pelaksana					Data dan Informasi	5 hari kerja	Usulan DIP	
2	PPID Pelaksana menerima Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID UPT					Data dan Informasi	2 hari kerja	Usulan DIP	
3	PPID Pelaksana menyusun Daftar Informasi Publik dari PPID UPT, dan PPID Pelaksana turut membuat Daftar Informasi Publik lalu mengajukannya kepada PPID Utama					Surat usulan daftar informasi publik	5 hari kerja	Susunan Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama menetapkan daftar informasi publik yang telah diklasifikasi					Draf Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Klasifikasi DIP	
5	Atasan PPID memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi yang diajukan oleh PPID Utama dalam bentuk peraturan internal kementerian				 	Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	1 hari kerja	Draf Daftar Informasi Publik	

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No	Kegiatan	Pelaksana				Standar Mutu			Keterangan
		PPID UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT membuat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) lalu menyerahkannya pada PPID Pelaksana					Data dan Informasi	5 hari kerja	Usulan DIP	
2	PPID Pelaksana juga membuat Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta menerima Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID UPT - Jika sudah pernah dilakukan uji konsekuensi sebelumnya maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan bahwa sudah pernah dilakukan uji konsekuensi - Jika belum dilakukan uji konsekuensi maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi					Surat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	5 hari kerja	Surat pemberitahuan sudah pernah dilakukan uji konsekuensi atau surat pengantar uji konsekuensi atau usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
3	PPID Utama memerintahkan PPID Pelaksana untuk rapat uji konsekuensi					Surat pengantar uji konsekuensi dan usulan DIK	1 hari kerja	- Undangan uji konsekuensi - Usulan DIK - Disposisi - Draf awal DIK Kementerian - Berita acara uji konsekuensi	
4	PPID UPT dibantu PPID Pelaksana menyelenggarakan rapat uji konsekuensi dipimpin					- Undangan Uji konsekuensi - Usulan DIK	2 hari kerja	-Draf revisi DIK Kementerian -Berita acara uji	

Pendokumentasian Informasi Publik

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data informasi dari PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT yang akan didokumentasikan				Deskripsi informasi		Ringkasan informasi	
2	Melakukan identifikasi informasi publik yang telah dibuat oleh PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT dalam bentuk ringkasan jenis-jenis informasi (Serta-merta, berkala, setiap saat, dan dikecualikan)				Ringkasan informasi		Data Informasi	
3	Melakukan pemeriksaan data berupa verifikasi, otentifikasi serta validasi untuk menjamin keselian informasi tersebut				Data Informasi		Dokumen	
4	Melaporkan hasil pemeriksaan informasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan jenisnya (serta-merta, berkala, setiap saat, dan dikecualikan) kepada Atasan PPID				Dokumen		Daftar Informasi Publik	
5	Atasan PPID memeriksa kembali Daftar Informasi Publik yang telah melalui proses otentifikasi serta validasi oleh PPID Utama, lalu ditandatangani sebagai bukti bahwa Atasan PPID telah mengetahui daftar informasi publik yang akan didokumentasikan				Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani	
6	Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID dipublikasikan di Website serta disimpan sebagai arsip				Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani		Publikasi Informasi / Arsip	

Standar Pengujian Konsekuensi

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta usulan berupa daftar informasi dicekualikan dari PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT				Dokumen		Usulan daftar informasi dicekualikan	
2	Menerima usulan daftar informasi dicekualikan dari PPID Pelaksana & PPID Pelaksana UPT				Draft usulan daftar informasi dicekualikan		Perimbangan tertulis	
3	Melakukan koordinasi dengan PPID Utama serta mengelola informasi untuk diklasifikasi kembali				Perimbangan tertulis		Dokumen	
4	Jika terdapat permohonan informasi yang dianggap dicekualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dicekualikan, maka akan dilakukannya rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli				Materi, undangan rapat		Dokumen	
5	Melakukan rapat uji konsekuensi secara berkala atau sewaktu-waktu dengan peserta uji konsekuensi yang telah ditentukan dan undangan pihak ahli				Dokumen dan lampiran-lampiran		Hasil rapat uji konsekuensi	
6	Melaporkan draft hasil rapat uji konsekuensi pada Atasan PPID				Hasil rapat uji konsekuensi		Draft hasil rapat uji konsekuensi	
7	Menyusun draft daftar informasi dicekualikan yang telah diputuskan oleh Atasan PPID				Draft hasil rapat uji konsekuensi		Dokumen	
8	Menetapkan daftar informasi yang dicekualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan PPID Utama				Dokumen		Surat Keputusan (SK)	

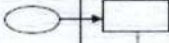
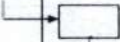
Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pejabat Informasi menerima pemohon penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diantar oleh petugas keamanan (satpam).				Kartu identitas pemohon informasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian Badan Hukum).	10 menit	Data	
2.	Petugas informasi memeriksa kelengkapan sekaligus memberikan formulir permohonan informasi berbasis <i>braille</i> .				Formulir permohonan informasi dalam bentuk <i>braille</i> .	10 menit	Formulir	
3.	Petugas informasi menerima permohonan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir.				Register Permohonan Informasi.	10 menit	Data	
4.	Petugas Informasi memproses informasi.				Koordinasi dengan unit kerja pemilik informasi.	5 hari kerja	Surat	
6.	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis.				Formulir pemberitahuan tertulis.	1 hari kerja	Formulir	
7.	Menyampaikan penerimaan permohonan informasi berupa tanda terima informasi.				Tanda terima informasi.	1 hari kerja	Tanda terima	

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satpam	Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Satpam membantu pemohon informasi yang berkursi roda menuju ke ruangan PPID. Apabila pemohon informasi menggunakan kendaraan, telah tersedia parkir khusus disabilitas di lingkungan Kantor Kemenhub pusat.						5 menit	Penyandang disabilitas mendapat akses prioritas	
2.	Pejabat Informasi menerima pemohon penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diantar oleh petugas keamanan (satpam)					Kartu identitas pemohon informasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian Badan Hukum).	10 menit	Data	
3.	Petugas informasi memeriksa kelengkapan sekaligus memberikan formulir permohonan informasi					Formulir permohonan informasi	10 menit	Formulir	
4.	Petugas informasi menerima permohonan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir.					Register Permohonan Informasi.	10 menit	Data	
5.	Petugas Informasi memproses informasi.					Koordinasi dengan unit kerja pemilik informasi.	5 hari kerja	Surat	
6.	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis.					Formulir pemberitahuan tertulis.	1 hari kerja	Formulir	
7.	Menyampaikan penerimaan permohonan informasi berupa tanda terima informasi.					Tanda terima informasi.	1 hari kerja	Tanda terima	

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satpam	Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Satpam membantu pemohon informasi yang tuna rungu menuju ke ruangan PPID.						5 menit	Penyandang disabilitas mendapat akses prioritas	
2.	Pejabat informasi menerima pemohon penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diantar oleh petugas keamanan (satpam). Proses komunikasi antara pemohon dengan petugas informasi berbasis tulisan sebagai bentuk pemenuhan hak disabilitas.					Kartu identitas pemohon informasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian Badan Hukum).	10 menit	Data	
3.	Petugas informasi memeriksa kelengkapan sekaligus memberikan formulir permohonan informasi. Petugas informasi memberikan penjelasan terkait formulir dengan cara menunjuk tulisan di formulir sambil memberikan perhatian khusus ke pemohon informasi yang tuna rungu.					Formulir permohonan informasi.	10 menit	Formulir	
4.	Petugas informasi menerima permohonan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir.					Regiter Permohonan Informasi.	10 menit	Data	
5.	Petugas informasi memproses informasi.					Koordinasi dengan unit kerja pemilik informasi.	5 hari kerja	Surat	
6.	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis.					Formulir pemberitahuan tertulis.	1 hari kerja	Formulir	
7.	Menyampaikan penerimaan permohonan informasi berupa tanda terima informasi.					Tanda terima informasi.	1 hari kerja	Tanda terima	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO